



**PUTUSAN**  
**Nomor 546 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUPIYAH MANGAYU HASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Trengguli Nomor 22, RT.07 RW. 02, Kelurahan Oro – Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pekerjaan Wiraswasta/Anggota DPRD Kota Madiun; Selanjutnya memberi kuasa kepada **ARIEF PURWANTO, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 67, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

1. **BADAN KEHORMATAN DPRD KOTA MADIUN**, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32 Kota Madiun; Selanjutnya memberi kuasa kepada:
  1. **BUDI WIBOWO, S.H.**, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;
  2. **RISKA PURBASARI, S.H.**, Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;
  3. **IKA PUSPITARIA, S.H.**, Kasubag Peraturan Perundang – undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;
  4. **TRISTI WREHASTANTRI, S.H.**, Staf pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan beralamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/14/BK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
2. **DPRD KOTA MADIUN**, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 32 Kota Madiun; Selanjutnya memberi kuasa kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BUDI WIBOWO, S.H.**, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;
2. **RISKA PURBASARI, S.H.**, Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;
3. **IKA PUSPITARIA, S.H.**, Kasubag Peraturan Perundang – undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;
4. **TRISTI WREHASTANTRI, S.H.**, Staf pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;

Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia dan beralamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/2418/401.040/2016 tanggal 13 Desember 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

"Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi serta penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD Kota Madiun atas pelanggaran tata tertib dan kode etik, tanggal 1 November 2016", Khusus atas nama Supiah Mangayu Hastuti;

Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Madiun berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Pemilihan Kecamatan Kartoharjo Periode Tahun 2014-2019.;
2. Bahwa Penggugat selain sebagai Sekretaris Fraksi PDIP, juga sebagai anggota Badan Anggaran dan Sekretaris Komisi II yang membidangi Keuangan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Madiun.;
3. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun (Tergugat I) yang menjadi objek dalam perkara ini oleh karena Penggugat sangat dirugikan atas keputusan yang dibuat oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun (Tergugat I), dan

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 546K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tenggang waktu untuk menggugat keputusan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebab Penggugat mengetahui dan menerima Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun pada tanggal 7 November 2016.;

4. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diamanatkan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat yaitu Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi serta Penjatuhan Sanksi Kepada Anggota DPRD Kota Madiun atas pelanggaran tata tertib dan kode etik, tanggal 1 November 2016;
5. Bahwa Penggugat selama ini dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD Kota Madiun tidak ada permasalahan apapun dan dengan siapapun.;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 BK/Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun menerima pengaduan dari Masyarakat yang masing-masing bernama:
  - 6.1. LATIN ARIYADI;
  - 6.2. CHRISTANTA PAMINTA SULUH;
  - 6.3. MURNIA TRININGSIH;
  - 6.4. FITRA JUNI ASIH;
  - 6.5. SUSANTO;
7. Bahwa Masyarakat atau orang-orang tersebut pada posita nomor 6 (enam) di atas di Badan Kehormatan disebut sebagai pengadu, dan dari 5 (lima) orang pengadu tersebut hanya orang yang bernama Latin Ariyadi yang memiliki sedikit hubungan hukum dengan Penggugat, dan yang lainnya tidak memiliki hubungan hukum sama sekali.;
8. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan orang yang bernama Latin Ariyadi hanyalah sebatas hubungan hukum murni utang piutang, dimana Penggugat berteman baik dengan saudari Endang Wahyuningrum yang nota bene sama-sama Anggota DPRD Kota Madiun berasal dari Fraksi Partai Demokrat, dimana pula pada suatu saat membutuhkan pinjaman sejumlah uang, lalu saudari Endang Wahyuningrum meminjam sejumlah uang tersebut kepada orang yang bernama Latin Ariyadi dengan jaminan Sertipikat milik Penggugat, yang mana dalam berjalannya waktu saudari Endang Wahyuningrum lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada orang yang bernama Latin Ariyadi, selanjutnya karena kewajiban pembayaran tersebut sudah tidak berjalan, maka peristiwa

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 546K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diadukan oleh orang bernama Latin Ariyadi ke Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun.;

9. Bahwa di dalam proses acara klarifikasi Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun antara Penggugat dengan pihak-pihak pengadu, telah terungkap fakta-fakta di dalam forum klarifikasi tersebut, baik materil maupun formil bahwa Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan para pengadu Christanta Paminta Suluh, Murnia Triningsih, Fitra Juni Asih, Susanto., dan yang ada hanyalah pengadu Latin Ariyadi yaitu hubungan hukum keperdataan dalam hal ini sebagai Avalis atau penjamin dalam peristiwa hukum utang piutang antara Endang Wahyuningrum dengan Latin Ariyadi, hal ini dikarenakan Penggugat sebagai pemilik jaminan;
10. Bahwa pada tanggal 1 November 2016 Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun telah mengeluarkan keputusan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi serta Penjatuhan Sanksi Kepada Anggota DPRD Kota Madiun atas pelanggaran tata tertib dan kode etik;
11. Bahwa adapun isi amar Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tersebut adalah sebagai berikut:
  - Mengabulkan pengaduan pengadu;
  - Menyatakan para teradu (teradu I dan teradu II) terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD dan peraturan DPRD tentang Kode Etik serta diberi sanksi;
  - Menjatuhkan sanksi kepada para teradu (teradu I dan teradu II) berupa pemberhentian dari anggota DPRD Kota Madiun;
12. Bahwa Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun dalam membuat putusan kurang cukup mempertimbangkan terkait dengan peristiwa hukum antara para pengadu dengan Penggugat sebagai teradu II;
13. Bahwa pertimbangan hukum Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun di dalam keputusannya terdapat beberapa kejanggalan diantara lain adalah tidak dijelaskan peran Penggugat di dalam perkara tersebut dibuat seolah-olah turut serta bersama-sama saudari Endang Wahyuningrum sebagai teradu I melakukan hal – hal yang dianggap melanggar etik oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun;
14. Bahwa di dalam proses klarifikasi aduan dari para pengadu sejak awal Penggugat telah merasa akan di kriminalisasi, sebab prosesnya dilakukan sudah tidak mendasar pada ketentuan yaitu Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata beracara di Badan Kehormatan yaitu sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 546K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan:  
Pemeriksaan Persidangan dilakukan secara tertutup dan rahasia dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan;
  - Pasal 14 yang menyebutkan:  
Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pengadu, teradu, saksi atau pihak terkait.;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kode Etik BAB III Tentang Tata Kerja khususnya pasal 4 yang berbunyi "setiap Anggota DPRD dalam menjalankan pekerjaannya harus: huruf (G) Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.;
16. Bahwa sekalipun ada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata beracara di Badan Kehormatan dan ketentuan Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, kenyataannya Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun dalam tahap pemeriksaan sangat aktif memberikan informasi ke Media Masa baik elektronik maupun cetak.;
17. Bahwa hal lain, jauh hari sebelum Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun menjatuhkan putusan Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tersebut, hasil dari keputusan tersebut telah bocor lebih dahulu, dibuktikan Penggugat diberitahu oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Madiun pada tanggal 14 Oktober 2016 yang mengatakan bahwa "nanti putusannya BK dibuat sama, untuk menghindari konflik diadu domba antara merah dan biru oleh media dan masyarakat, jadi mbak Tuti tidak usah ke PTUN karena prosesnya akan lama dan memakan biaya besar, dan selain itu pada tanggal 15 Oktober 2016 Penggugat menerima pesan lewat WA (Whatsapp) dari Ketua Komisi I yang isi pesannya yaitu "yang jelas sanksi untuk sampean berdua nanti sama" maka dari itu Penggugat telah merasa ditarget untuk diberhentikan dari Anggota DPRD Kota Madiun melalui proses yang salah dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku khususnya ketentuan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
18. Bahwa para Tergugat selain telah melanggar ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku khususnya ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juga melanggar AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) yaitu asas kepastian hukum dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 546K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, sebab para Tergugat khususnya Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun (Tergugat I) dalam mengambil keputusan tidak mendasar pada fakta yang sesungguhnya, sehingga hal yang demikian telah menimbulkan kerugian dan ketidakadilan yang dialami oleh Penggugat.;

19. Bahwa kiranya sangat beralasan jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan putusan dalam penundaan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi serta Penjatuhan Sanksi Kepada Anggota DPRD Kota Madiun atas pelanggaran tata tertib dan kode etik, tanggal 1 November 2016 yang menjadi objek dalam perkara ini, sebab hal ini dikhawatirkan jika Keputusan Badan Kehormatan yang menjadi objek dalam perkara dilaksanakan tanpa menunggu proses perkara ini sampai dengan selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa alasan Penggugat mendudukan DPRD Kota Madiun sebagai Tergugat II dalam perkara ini oleh karena Tergugat II telah ikut menandatangani keputusan tersebut dan keputusan tersebut telah pula di terima oleh Tergugat II dalam rapat paripurna terbatas DPRD Kota Madiun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi serta Penjatuhan Sanksi Kepada Anggota DPRD Kota Madiun atas Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, tanggal 1 November 2016 Khusus atas nama Supiah Mangayu Hastuti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi serta Penjatuhan Sanksi Kepada Anggota DPRD Kota Madiun atas Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, tanggal 1 November 2016 Khusus atas nama Supiah Mangayu Hastuti;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 546K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi serta Penjatuhan Sanksi Kepada Anggota DPRD Kota Madiun atas Pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, tanggal 1 November 2016 Khusus atas nama Supiah Mangayu Hastuti;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masing-masing atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat I;**

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Identitas Penggugat dan Tergugat.;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, gugatan harus memuat:

- 1) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;
- 2) nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- 3) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan secara jelas tempat tinggal Penggugat, tampak dengan tidak dicantumkannya Kota/Kabupaten tempat tinggal Penggugat;

Bahwa dalam surat gugatan tidak tercantum nama dan jabatan Tergugat I, sehingga menyebabkan identitas dalam gugatan kabur.;

- b. Bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa definisi Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan



hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa berdasarkan Pasal 406 dan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Juncto* Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jis.* Pasal 118 Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD, Keputusan Badan Kehormatan *a quo* masih harus melewati beberapa tahapan untuk sampai pada pelaksanaan sanksi berupa pemberhentian yang secara keseluruhan dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna;
- 2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- 3) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD tersebut dari pimpinan DPRD;
- 4) Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian, maka pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD tersebut kepada Gubernur melalui Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- 5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian tersebut, Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur;
- 6) Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota;

Bahwa merujuk pada tahapan-tahapan sebagaimana tersebut diatas, tahapan yang masih dilalui sampai pada saat eksepsi dan jawaban ini



disampaikan adalah tahapan ke-empat yaitu proses pengiriman surat dari Pimpinan DPRD Kota Madiun kepada Walikota Madiun melalui bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun (Bukti T-1), sehingga belum sampai pada tahap akhir berupa peresmian pemberhentian oleh Gubernur Jawa Timur;

Bahwa Penggugat baru dapat dikatakan menerima sanksi pemberhentian dari anggota DPRDKota Madiun apabila telah menerima peresmian pemberhentian secara tertulis dari Gubernur, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur;

Bahwa sampai saat ini status Penggugat masih tetap sebagai Anggota DPRD Kota Madiun, serta masih menerima gaji dan penghasilan lainnya yang sah selayaknya anggota DPRD Kota Madiun yang masih aktif;

Bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa keputusan Badan Kehormatan *a quo* tidak layak dijadikan objek dalam perkara Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan yang tidak bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Berdasarkan keseluruhan uraian eksepsi di atas, sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan menolak mengadili perkara ini dan/atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

**Eksepsi Tergugat II:**

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

Identitas Penggugat dan Para Tergugat tidak jelas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, gugatan harus memuat:

1. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
2. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
3. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mencantumkan secara jelas tempat tinggal Penggugat, tampak dengan tidak dicantumkannya Kota/Kabupaten tempat tinggal Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatan tidak tercantum nama dan jabatan Tergugat II, sehingga menyebabkan identitas dalam gugatan kabur;
- b. *Error In Persona*;
  - Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II tidak tepat, karena berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, definisi tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sedangkan yang mengeluarkan dan menandatangani keputusan Badan Kehormatan *a quo* hanya Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun saja, bukan DPRD Kota Madiun (Tergugat II), sehingga apa yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatan angka 20 mengenai keikutsertaan Tergugat II dalam penandatanganan dan penerimaan Keputusan Badan Kehormatan *a quo* sangatlah tidak benar;
  - Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD *Juncto* Pasal 51 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD, disebutkan bahwa Badan Kehormatan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dalam hal ini hubungan Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagai atasan dan bawahan;
  - Bahwa kewenangan Tergugat I dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Tergugat II, sehingga Keputusan yang dibuat oleh Tergugat I merupakan tanggung jawab Tergugat I sendiri, oleh karena hal tersebut maka gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II adalah salah dan sangat tidak tepat menurut hukum.;
- c. *Obscuur Libel*;
  - Bahwa masih berkaitan dengan sanggahan di atas, dalam gugatan *a quo* selain posita nomor 20 (yang jelas merupakan tudingan yang salah dan tidak mendasar), tidak ada satupun dalil yang menguraikan secara rinci kapasitas perbuatan Tergugat II yang dapat dijadikan alasan/dasar penyebab Keputusan yang dijadikan objek sengketa ini diterbitkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sama sekali tidak mengarah terhadap kapasitas Tergugat II dalam perkara ini, sehingga gugatan tidak memiliki koneksitas hukum;

- Bahwa selain tidak memiliki koneksitas hukum, dan gugatan *a quo* tidak pula berkesesuaian antara dalil satu dengan lainnya, sehingga patut dan layak jika Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

d. Gugatan Prematur;

- Bahwa Tergugat II sepenuhnya mengetahui dan meyakini bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih aktif bertugas sebagai Sekretaris Fraksi PDI-P, anggota Badan Anggaran, dan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Madiun, serta masih menerima gaji serta penghasilan lainnya yang sah karena terhadap Penggugat belum ada pengesahan pemberhentian secara resmi dari Gubernur Jawa Timur, sehingga gugatan dapat dikatakan prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 176/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 16 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yang disampaikan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang Obyek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp305.000,00 (Tiga ratus lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 105/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Juli 2017 dan diterima tanggal 4 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/G/2016/PTUN.SBY. *Juncto* Nomor 105/B/2017/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, kemudian diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan Putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 Agustus 2017 yang oleh Majelis Hakim diputus tanggal 4 Juli 2017. Kemudian Pemohon Kasasi menyatakan Permohonan Kasasi seperti yang tersebut dalam Akta Permohonan Kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2017. Sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat hukum sebagai Permohonan Kasasi yang sah;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas perkara Nomor 105/B/2017/PT.TUN.SBY *Juncto* Nomor 176/G/2016/PTUN.SBY, dalam amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 176/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan Banding;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 546K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 3. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pemohon Kasasi keberatan dengan alasan oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut adanya kekhilafan dan melanggar peraturan mempertimbangkan dalam mengambil dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;
- 4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 73 alinea terakhir sampai dengan halaman 74 alinea pertama yang berbunyi: "Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan Pasal 51 (1), dan Pasal 52 Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan dengan Objek Sengketa, serta ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peratun, Pengadilan berpendapat bahwa Badan Kehormatan DPRD Kota Madiun bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena tugas dan fungsinya adalah terkait dengan pemeriksaan pelanggaran etik yang dilakukan di Internal DPRD Kota Madiun, dan juga produk yang dihasilkan pun putusan yang bisa dikategorikan sebagai proses peradilan semu, dan juga hasilnya harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian antar waktu oleh partainya, sehingga pengadilan berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya maka eksepsi Termohon Kasasi I beralasan hukum untuk diterima. Bukankah hasil putusan Badan Kehormatan (BK) kemudian di paripurnakan sehingga menjadi putusan DPRD Kota Madiun sehingga Pimpinan DPRD juga dijadikan sebagai Tergugat II;
- 5. Bahwa seandainya Gugatan Pemohon Kasasi bukan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, sejak pemeriksaan permulaan sudah dinyatakan ditolak oleh hakim pemeriksa atau Dismisal;
- 6. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 01/G/2013 tanggal 23 Mei 2013 perkara antara Tongam Sitinjak, ST melawan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Samosir sebagai Tergugat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir sebagai Tergugat II, dalam Putusannya menyebutkan: "Pejabat Daerah dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipersamakan dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang keputusannya dapat digugat di

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 546K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara atau menjadi wewenang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (Vide: Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

7. Bahwa di samping itu pula Mahkamah Agung mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 yaitu DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 105/B/2017/PT.TUN.SBY yang menguatkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 176/G/2016/PTUN.SBY tidak mendasar pada hukum;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa belum bersifat final, sehingga tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SUPIYAH MANGAYU HASTUTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 546K/TUN/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUPIYAH MANGAYU HASTUTI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 19540924 198403 1 001**